



## **P U T U S A N**

**Nomor : 03/PDT. G/2011/PN.ATB**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Klas I B Atambua, yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :


**MARSEL FAHIK** : Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kompleks BTN Wekatimun, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya, **JEREMIAS L. M. KAEKASE,SH.** Dan **MARSELINUS BERE EDUK,SH.,** Advokad dan Pengacara, Keduanya berkantor di Jalan Meo Abekunatun, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/S.KS/J-M/II/2011/ATB, tertanggal 17 Februari 2011 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, dengan Nomor Register : 04/ S.KS/PDT.G/2011/PN.ATB, tertanggal 22 Februari 2011, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

### **L A W A N :**


**OKTAVIANUS LAWALU** : Umur ± 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Betun Kota, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I**;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3948 (Ext.318)



2. **FENTA LAWALU:** Umur ± 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Betun Kota, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II**;



Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh MARTINUS SOBE, SH., Advokat Dan Pengacara, yang berkantor di Jalan Meo Lau Suberu (Depan SDK Sesecoe, belok kiri menuju Rumah Adat Matabesi), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/MS.AP/S.Ks/PDT/III/2011 tertanggal 07 Maret 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua Pada tanggal 07 Maret 2011, dengan Nomor : 07/S.Ks/Pdt/2011/PN.ATB., dan untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 22 Februari 2011, dengan Perihal Gugatan Sengketa Tanah yang ditandatangani oleh Tim Kuasa Hukum Penggugat JEREMIAS L.M. HAEKASE,SH. Dan MARSELINUS BERE EDUK,SH. yang selanjutnya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I B Atambua pada tanggal 22 Pebruari 2011, di bawah Register Nomor : 03 / Pdt.G / 2011 / PN.ATB, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

***Halaman 2 dari 41 halaman Putusan No.: 03/Pdt.G/2011/PN.ATB***





1) Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang kini sedang di persengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Dusun Betun Kota, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, dengan ukuran Luas  $\pm$  1.690 m<sup>2</sup> dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan : Jalan Raya  
Barat berbatasan dengan : Apin Malaka Jaya  
Utara berbatasan dengan : Kompleks Gereja Protestan  
Selatan berbatasan dengan : Sebastian Seran Lawalu

2) Bahwa hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai suami – isteri yang sah, yang sedang menguasai dan menempati tanah sengketa.

3) Bahwa tanah sengketa dahulunya merupakan tanah Swapraja yang kemudian dibuatkan rumah dinas Pegawai diatasnya dan selanjutnya ditempati oleh para pegawai di Kecamatan Malaka Tengah.

4) Bahwa rumah dinas yang dibangun diatas tanah sengketa sesuai poin 3 diatas, mulanya ditempati oleh Pegawai Dinas Kehutanan Komelis Tae, akan tetapi  $\pm$  pada tahun 1973 Komelis Tae meninggalkan lokasi rumah dinas diatas tanah sengketa sehingga rumah dinas tersebut menjadi rusak dan tanah sengketa menjadi kosong.

5) Bahwa ketika tanah sengketa menjadi kosong oleh Raja Wehali yang juga merupakan Kepala Desa Wehali pada waktu itu, yaitu Bapak Michael Bria menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat agar Penggugat dapat mengolah dan mengerjakan tanah sengketa sebagai milik pribadi.

6) Bahwa atas dasar penyerahan tanah sengketa kepada Penggugat tersebut, sehingga Penggugat mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan terbitlah Surat Keputusan Gubernur NTT tentang Penegasan Hak Milik Penggugat terhadap tanah sengketa dengan Nomor : 28/BEL/HMP/Kadit/74 tertanggal 06 Nopember 1974.

7) Bahwa walaupun sudah ada SK Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penegasan Hak Milik Penggugat terhadap tanah sengketa dengan Nomor :

***Halaman 3 dari 41 halaman Putusan No.: 03/Pdt.G/2011/PN.ATB***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28/BEL/HMP/Kadit/74 tertanggal 06 Nopember 1974, akan tetapi atas desakan seluruh masyarakat di Betun, bahwa rumah- rumah dinas yang di buat diatas tanah milik Pemerintah Swapraja yang kini sudah menjadi milik pribadi Oknum oknum Pegawai harus diadakan pembayaran ganti rugi tanah sehingga Penggugat yang sudah memiliki tanah sengketa tersebut ikut membayar ganti rugi melalui Pemerintah Kecamatan Malaka Tengah sesuai kesepakatan bersama.

8) Bahwa walaupun Penggugat sudah mengantongi SK Gubernur NTT tentang Penegasan Hak Milik Penggugat terhadap tanah sengketa dengan Nomor : 28/BEL/HMP/Kadit/74 tertanggal 06 Nopember 1974, akan tetapi Penggugat tidak tinggal diatas tanah sengketa sehingga Para Tergugat menyangka bahwa tanah sengketa adalah tanah bekas Pemerintahan Swapraja yang diterlantarkan, sehingga Para Tergugat menyerobot masuk kedalam tanah sengketa dan tinggal diatasnya tanpa sepengetahuan Penggugat, hal mana perbuatan Para Tergugat yang menyerobot masuk kedalam tanah sengketa dan tinggal diatasnya tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**.

9) Bahwa perbuatan Para Tergugat yang secara Melawan Hukum dengan cara menyerobot masuk kedalam tanah sengketa dan tinggal diatasnya tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh Penggugat telah berulang kali menegur Para Tergugat baik itu secara lisan maupun secara tertulis agar Para Tergugat segera menghentikan segala aktifitasnya diatas tanah sengketa dengan cara mengosongkan dan mengembalikan kepada Penggugat secara baik-baik akan tetapi Para Tergugat tidak menghiraukannya.

Berdasarkan Uraian- uraian kami diatas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, agar berkenan memanggil para pihak memeriksa dan memutuskan :

#### 4) PRIMAIR :

Disampaikan oleh  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384-0948 (ext.318)

#### 1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;





2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun Betun Kota, Desa Wehali, Kecamatan malaka Tengah, Kabupaten Belu dengan ukuran luas  $\pm 1.690 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan : Jalan Raya  
Barat berbatasan dengan : Apin Malaka Jaya  
Utara berbatasan dengan : Kompleks Gereja Protestan  
Selatan berbatasan dengan : Sebastian Seran Lawalu

Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menyerobot masuk kedalam tanah sengketa dan tinggal diatasnya tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa agar segera mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**b) SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, Mohon Putusan seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak masing-masing telah datang menghadap, yaitu untuk pihak Penggugat diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya, **JEREMIAS L. M. KAEKASE,SH.** Dan **MARSELINUS BERE EDUK,SH.**, Advokad dan Pengacara, Keduanya berkantor di Jalan Meo Abekunatun, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/S.KS/J-M/II/2011/ATB, tertanggal 17 Februari 2011 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, dengan Nomor Register : 04/ S.KS/PDT.G/2011/ PN.ATB, tertanggal 22 Februari 2011, sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya **MARTINUS SOBE, SH.**, Advokat Dan Pengacara, yang berkantor di Jalan Meo Lau Suberu (Depan SDK Sesecoe, belok kiri menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umah Adat Matabesi), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/MS.AP/S.Ks/PDT/III/2011 tertanggal 07 Maret 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua Pada tanggal 07 Maret 2011, dengan Nomor : 07/S.Ks/Pdt/2011/PN.ATB.,

Menimbang, bahwa berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2003 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 tentang **Prosedur Mediasi di Pengadilan**, maka berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara, oleh Ketua Majelis hakim telah menunjuk M. CH. SJAMTRI ENDI,SH. Sebagai Hakim Mediator perkara ini, dan berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut bahwa telah diusahakan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, *namun tidak berhasil*, maka untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membaca Surat Gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh Para Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan Eksepsi dan Jawabannya secara tertulis, ang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI :**

Bahwa Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima oleh karena :

1. Bahwa Gugatan Penggugat Cacat ERROR IN PERSONA, karena Para Tergugat telah membayar ganti kerugian atas tanah sengketa kepada pemilik tanah yaitu AFRED SERAN (BEI BULAN) dan isterinya MARIA HOAR BRIA (BEI LOTUO) bersama anak-anaknya yaitu : HENDRIKUS DINI;
2. Bahwa seharusnya Penggugat juga menarik Para Ahli waris dari Almarhum S.C. LAWALU, karena tanah sengketa merupakan Hak waris dari semua anak-anak, diantaranya MARSEL R. LAWALU, A. JEANNY LAWALU, F. HARRY LAWALU, W. NONA LAWALU, THRESIA POPY LAWALU, ORTAVANUS LAWALU, FRANS B. LAWALU, EMANULE NATALIUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan tidak mengurangi hak akses informasi yang tersedia pada situs ini, kami meminta maaf atas ketidakakuratan ini dan berharap agar pengguna dapat menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut melalui Email : [Kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384-3348 (ext.318)





LAWALU. Karena tanah yang disengketakan Penggugat adalah tanah yang dihibahkan pada tahun 1967 atas perintah Bupati Belu pada waktu itu adalah A.A. BERE TALO, kepada Camat Malaka Tengah pada waktu itu L.S. TEESERAN sebagai Camat Malaka Tengah, sebagai imbalan jasa kepada S.C. LAWALU (Almarhum) sebagai anggota BPH Belu;

3. Bahwa Gugatan Penggugat cacat dalam bentuk IN OBYEKTO, karena letak tanah dan luasnya tidak sama, karena tanah yang dihibahkan seluas 65 x 54 M, dengan batas- batasnya :

- Timur, berbatasan dengan : Jalan Raya
- Barat, berbatasan dengan : tanahnya Petrus Berek
- Utara, berbatasan dengan : tanah Gereja Eben Heiser
- Selatan, berbatasan dengan : tanah Frans Mau Rayon (A Pong)

## **II. DALAM POKOK PERKARA:**

Bahwa Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima oleh karena :

1. Bahwa apa yang terungkap dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dalam materi pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;
3. Bahwa tanah sengketa merupakan dahulu tanah rakyat yang diperuntukan untuk Kompleks Pemerintahan Swapraja Malaka, dan tanah tersebut adalah tanah garapan ALFERED SERAN DAN ISTERINYA MARIA HOAR BRIA;
4. Bahwa pada tahun 1967, S.C. LAWALU, yang adalah ayah kandung Tergugat I, sebagai Anggota BPH Kabupaten Belu, karena telah selesai masa jabatannya maka sebagai balas jasa Bupati Belu melalui Camat Malaka Tengah menghibahkan tanah sengketa sebagai balas jasa kepadanya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas proses serta hasil peradilan. Namun, hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis akibat keterbatasan kapasitas dan kemampuan teknologi informasi yang ada. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia dan dikuburkan diatas tanah sengketa tanpa ada ganggu gugat oleh siapapun juga, hanya tiba-tiba ada gugatan dari Penggugat;

5. Bahwa sekitar tahun 1987, atas musawarah antara tanah-tanah yang dulu dipakai sebagai Kompleks Pemerintah Swapraja Malaka antara penghuni dan pemilik lahan garapan, dan atas kesepakatan bersama maka semua ahli waris dari S.C. LAWALU, telah mengganti kerugian pada pemilik lahan melalui Camat Malaka Tengah yang diberikan kepada ALFRED SERAN dan Isterinya MARIA HOAR BRIA yang disaksikan oleh anaknya yaitu : HENDRIKUS DINI;

6. Bahwa sehingga S.C. LAWALU tinggal diatas tanah sengketa bersama isteri dan anak-anaknya mulai dari tahun 1967 hingga sekarang, sehingga S.C. LAWALU bersama isterinya meninggal dan dikebumikan diatas tanah sengketa kemudian diteruskan oleh anak-anak dan cucunya hingga sekarang;

7. Bahwa Penggugat berbohong karena Penggugat tidak pernah menegur Para tergugat baik itu teguran lisan maupun teguran secara tulisan, karena Tergugat telah membangun rumah permanent diatas tanah sengketa, kemudian pada waktu mengkebumikan ayah dan ibu serta kakak sulung tidak persatu- satu teguranpun dan dalam bentuk apapun juga;

8. Bahwa pada tahun 1972, oleh Almarhum S.C. LAWALU telah memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada ALFRED SERAN sebagai pemilik lahan untuk keperluan anaknya yang sedang sekolah SPGAK di Kefamenanu, uang tersebut sebagai uang ganti kerugian atas tanah sengketa;

9. Bahwa semua Pegawai Negeri yang tinggal diatas Kompleks Kecamatan mempunyai SK Gubernur, namun tetap harus membayar ganti kerugian kepada pemilik lahan semula;

10. Bahwa Penggugat adalah pembohong, karena pada tahun 1974 Penggugat

Ditandatangani oleh Kepala Mahkamah Agung RI dan Ketua Mahkamah Agung RI, serta berisikan untuk selalu mencantumkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

belum menjadi Pegawai Negeri/ Pegawai Daerah, karena pada waktu itu





Penggugat baru selesai studi dan menjadi Guru Honorer disalah satu SMP Swasta di Betun. Sedangkan yang berhak tinggal diatas Kompleks Kecamatan adalah Pegawai negeri yang sedang bertugas;

Berdasarkan alasan- alasan Hukum tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon Putusan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLARAARD).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul


**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Materi Pokok Perkara ini;
2. Menolak semua Materi dalam Gugatan Penggugat;
3. Memnghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**A t a u :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab di sidang, dimana Penggugat melalui Tim Kuasa Hukumnya telah menyampaikan **Replik** tertanggal 26 Mei 2011 yang pada pokoknya Penggugat ap pada dalil-dalil gugatannya, begitu pula Para Tergugat melauai Kuasa cumnya telah menyampaikan **Duplik** tertanggal 7 Juni 2011 dan disampaikan a siding tanggal 9 Juni 2011, yang pada pokoknya Para Tergugat menyatakan o pada dalil-dalil dalam jawabannya tersebut, dan untuk menyingkat uraian



menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini dan akan dipertimbangkan pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena acara Jawab-menjawab telah selesai maka selanjutnya Penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktiannya, dan untuk menguatkan dalil –dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copyy Sesuai Dengan Aslinya Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang "Penegasan Hak Milik" Nomor : 28/BEL/HMP/KADIT/74, tertanggal 6 Nopember 1974 yang selanjutnya diberi **Tanda Bukti: P. 1;**
2. Foto Copyy sesuai aslinya kwitansi Angsuran I dari Marselus Fahik di Betun untuk pembayaran harga tanah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Januari 1990, yang diberi **Tanda Bukti: P. 2;**
3. Foto Copyy sesuai aslinya kwitansi Angsuran II dari Marselus Fahik di Betun untuk pembayaran harga tanah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tertanggal 05 Pebruari 1990, yang diberi **Tanda Bukti: P. 3;**
4. Foto Copyy sesuai aslinya kwitansi Angsuran III dari Marselus Fahik di Betun untuk pembayaran harga tanah sebesar Rp. 303.000,- (tiga ratus tiga ribu rupiah) tertanggal 02 Pebruari 1994, yang diberi **Tanda Bukti: P. 4;**
5. Foto Copyy sesuai dengan aslinya Surat Teguran Penggugat kepada Tergugat Nomor : 01/1985, tanggal 7 Pebruari 1985, yang selanjutnya diberi **Tanda Bukti: P. 5;**
6. Foto Copyy sesuai dengan aslinya Surat Teguran Penggugat kepada Tergugat Nomor : 02/1994, Perihal: Teguran kedua, tanggal 27 April 1994, yang selanjutnya diberi **Tanda Bukti: P. 6;**
7. Foto Copyy sesuai dengan aslinya Surat dari Sekwilcam Malaka Tengah Nomor : 181.1/837/1994, tanggal 10 Mei 1994, kepada Oktavianus Lawalu, yang selanjutnya diberi **Tanda Bukti: P. 7;**





Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan Bukti Surat P.7 tersebut di atas kesemuanya berupa foto copy yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya dan pula telah diberi materai yang cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat dipersidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang setelah disumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi MIKAEL BRIA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- ↳ Bahwa saksi tahu ada masalah sengketa tanah antara Penggugat (MARSEL FAHIK) dan Para Tergugat;
- ↳ Bahwa setahu saksi luas tanah sengketa tersebut sekitar  $\pm 300 \text{ m}^2$  dan tanah sengketa tersebut terletak di Betun Kota dan dahulunya merupakan tanah Swapraja;
- ↳ Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa tersebut terdapat 2 (dua) buah bangunan rumah;
- ↳ Bahwa setahu saksi dahulunya rumah tersebut ditempati oleh Pegawai Kehutanan, dan sekarang tanah sengketa tersebut di tempati oleh Oktavianus Lawalu (Tergugat);
- ↳ Bahwa saksi tahu mengenai tanah sengketa tersebut karena dahulunya saksi menjabat sebagai Kepala Desa Wehali sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1976;
- ↳ Bahwa pada tahun 1967, Bupati A. A. Bere Talo minta tanah pada Liurai agar memberikan tanah untuk dibangun Rumah Dinas untuk Pegawai Kecamatan, kemudian tanah sengketa tersebut ditempati oleh S.C. LAWALU;
- ↳ Bahwa dahulunya tanah sengketa tersebut ditempati oleh Bei Klau dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memperoleh informasi yang berbeda atau informasi yang kurang akurat, kami selalu bersedia menerima keluhan/pendapat Anda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.318)



tanah sengketa tersebut lalu selanjutnya ditempati oleh MARSEL FAHIK (Penggugat) pada tahun 1973, yang pada waktu itu Penggugat bekerja sebagai Guru dan setelah itu tanah sengketa tersebut di tempati oleh S.C. LAWALU dan sekarang tanah sengketa tersebut ditempati oleh Oktavianus Lawalu dan Isterinya (tergugat I dan tergugat II);

↳ Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut awalnya milik dari orang Laran;

↳ Bahwa saksi tahu mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :

- Selatan : berbatasan dengan orang Cina yang bernama Apau;
- Utara : berbatasan dengan Kornelis Tae Bau;
- Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat : berbatasan dengan Apin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**Saksi YOSEP ARNOLDUS PAREIRA SILVESTER,BA.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

↳ Bahwa saksi tahu ada masalah sengketa tanah antara Penggugat (MARSEL FAHIK) dan Para Tergugat mdan tanah sengketa tersebut terletak di Dusun Betun Kota, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, kabupaten Belu;

↳ Bahwa saksi dahulunya pernah menjabat sebagai Camat di Kecamatan Malaka Tengah (Betun) sejak tanggal 10 Juli 1969 sampai dengan tanggal 30 Oktober 1976;

↳ Bahwa setahu saksi pada tahun 1973 ada pembagian tanah Swapraja di

**Betun;**





- ☞ Bahwa yang mengatur pembagian tanah Swapraja pada waktu itu yaitu Panitia A, yang terdiri dari : Kepala Kantor Agraria (Pertanahan), Liurai dan Kepala Desa;
- ☞ Bahwa pada waktu itu tanah-tanah tersebut dibagikan kepada Pegawai Kecamatan dan Kepolisian dan salah satunya kepada MARSEL FAHIK (Penggugat) yang pada saat itu sebagai Guru di SMP Swasta;
- ☞ Bahwa setahu saksi setelah Agraria (Pertanahan) selesai ukur tanah-tanah tersebut lalu diterbitkan SK Gubernur pada tahun 1974 dan SK Gubernur itu bersifat Kolektif, dan setahu saksi SK Gubernur tersebut atas nama MARSEL FAHIK (Penggugat);
- ☞ Bahwa setahu saksi cara untuk mendapatkan SK Gubernur adalah Panitia A, dipercayakan untuk mengatur pembagian tanah-tanah Swapraja berdasarkan atas orang-orang yang sudah tinggal diatas tanah tersebut, lalu diusulkan untuk mendapatkan status kepemilikan tanah itu ke Gubernur;
- ☞ Bahwa setahu saksi pada saat saksi pindah dari Betun sejak tahun 1976, tanah sengketa tersebut dikuasai oleh MARSEL FAHIK, dan sekarang ini saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut;
- ☞ Bahwa setahu saksi Penggugat (MARSEL FAHIK) tinggal di tanah sengketa tersebut ± sekitar 5 (lima) tahun;
- ☞ Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan tersebut, tapi saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :
- Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Utara : berbatasan dengan Gereja Protestan;
  - Selatan : berbatasan dengan Kornelis Tae Bau;
  - Barat : saksi tidak tahu;
- ☞ Bahwa dulu ada Pemerintahan yang namanya : KWKA (Kepala Wilayah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian, informasi yang dimuat dalam putusan Mahkamah Agung dan dalam laman ini adalah data resmi yang telah diproses dan disetujui oleh Mahkamah Agung. Kami senantiasa berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas informasi yang kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



☞ Bahwa saksi tahu Kornelis Tae Bau bekerja sebagai PNS dan pernah menjabat sebagai KRPH (Kepala Resort Polisi Hutan) pada Kantor Dinas Kehutanan;

☞ Bahwa setahu saksi Kornelis tae Bau tinggal dekat rumahnya S.C. LAWALU;

☞ Bahwa setahu saksi tanah yang ditempati oleh Kornelis Tae Bau itu adalah sekarang yang sedang ditempati oleh Oktovianus Lawalu (Tergugat);

☞ Bahwa setahu saksi dahulunya sebelum tanah sengketa tersebut jadi tanah swapraja, tanah tersebut adalah milik Rakyat dan berubah menjadi tanah Swapraja sekitar tahun 1950- an;

☞ Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut berubah menjadi tanah swapraja karena pada saat itu atas permintaan Raja Liurai Malaka( L.S. TEYSERAN) kepada tua-tua adat, dan dari tua-tua adat kepada Rakyat (pemilik tanah);

☞ Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Camat, pada waktu itu tanah sengketa sudah menjadi tanah Swapraja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**saksi Drs. MARKUS JOSEPH MAU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

☞ Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat di Kecamatan Malaka Tengah, di Betun sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1991;

☞ Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Camat tersebut, pada tahun 1987, ada proses pembayaran ganti rugi atas tanah swapraja;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibuatlah kesepakatan antara pemilik tanah dengan yang menempati tanah, sehingga diberikan ganti rugi berupa uang;

↳ Bahwa pada waktu itu tanah-tanah yang diberikan ganti rugi, tanah-tanah yang ada Gambar Situasi (GS) tanah dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi NTT, yang mewajibkan untuk pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah, sedangkan semua tanah yang dipakai untuk tempat umum, yaitu : Gereja, Mesjid, Kantor Kecamatan dan Kantor Polsek tidak diberikan ganti rugi;

↳ Bahwa setahu saksi biaya ganti rugi tanah pada saat itu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang mengurus masalah ganti rugi pada waktu itu ditunjuk sdr. Agus Nahak (Alm);

↳ Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut termasuk dalam tanah yang diberikan ganti rugi, namun saksi tidak tahu siapa pemilik tanah sengketa tersebut;

↳ Bahwa setahu saksi sekarang yang tinggal di tanah sengketa tersebut adalah Oktovianus Lawalu (Penggugat I), namun saksi tidak tahu atas dasar apa Penggugat bisa tinggal di tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah selesai dengan pembuktiannya dengan menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk mengajukan Pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa :

**Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan**

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang bersifat umum, kami belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp. 021-384 3340 (ext.318)

**Bangunan Tahun 2011 atas nama MARCEL R. LAWALU, selanjutnya diberi**



2. Foto copy Berita Acara Penyerahan Sebidang Tanah. Tertanggal 5 Desember 2005 antara Pihak Pertama : Alfred Seran dengan Pihak Kedua : Ir. Fabianus Harry Lawalu,MS. yang selanjutnya diberi tanda bukti T.2.;
3. Foto copy Kwitansi, tertanggal 5 Desember 2005, atas nama Oktavianus Lawalu, selanjutnya diberi tanda bukti T.3.;
4. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 1994, atas nama Marcel R. Lawalu, dkk yang selanjutnya diberi tanda bukti T.4.;
5. Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.5.;
6. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 15 Nopember 1994, yang dibuat dan ditandatangani oleh L.S. TEESERAN yang selanjutnya diberi tanda bukti T.6.;
7. Foto Copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang "Penegasan Hak Milik" Nomor : 28/BEL/HMP/KADIT/74, tertanggal 6 Nopember 1974 yang selanjutnya diberi tanda bukti T.7.;
8. Foto Copy Bukti Pembayaran Uang, tertanggal 15 Januari 1972, dari S.C. LAWALU kepada ALFRED SERAN sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang selanjutnya diberi tanda bukti T.8.;

Menimbang, bahwa bukti Surat T.1 sampai dengan Bukti Surat T.8 tersebut atas kesemuanya berupa foto copy yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan jai dengan surat aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T.1 sampai dengan T.8 tersebut as Penggugat melalui kuasanya telah menelitinya dan menyatakan akan menganggapnya dalam kesimpulan;






engan dibawah sumpah atau janji yang sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi HENDRIK JO, menerangkan :**

- ↳ Bahwa saksi tahu ada masalah sengketa tanah antara Penggugat (MARSEL FAHIK) dan Para Tergugat dan tanah sengketa tersebut terletak di Dusun Betun Kota, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, kabupaten Belu;
- ↳ Bahwa saksi datang dari Kupang dan tinggal di Betun sejak tahun 1962 dan pada saat itu saksi berumur 20 (dua puluh) tahun;
- ↳ Bahwa saksi mempunyai jabatan didalam Gereja sebagai Penatua / Majelis Gereja Protestan Ebenheser Betun (Gereja GMIT);
- ↳ Bahwa saksi tahu perkara ini karena tanah sengketa berbatasan langsung dengan tanah Gereja Protestan Ebenheser Betun di bagian Selatan yaitu dengan Pak Oktavianus Lawalu (Tergugat I) dahulunya dengan S.C. LAWALU (Bapak dari Tergugat I);
- ↳ Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar  $\pm$  100 meter;
- ↳ Bahwa setahu saksi S.C. LAWALU bisa tinggal di tanah sengketa tersebut karena dahulunya pada tahun 1967 Bapak S.C. LAWALU menjabat sebagai BPH (Badan Pemerintahan Harian) di Kabupaten Belu, dan setelah pensiun lalu LIURAI (L.S. TEYSERAN) memberikan tanah sengketa tersebut kepada S.C. LAWALU atas perintah Bapak Bupati Bere Talo sebagai penghargaan atas jasanya;
- ↳ Bahwa pada waktu itu ditanah sengketa tersebut ada 1 (satu) buah Rumah Dinas milik Dinas Peternakan, akan tetapi karena tidak ditempati oleh Pegawai Dinas Peternakan (LEO HALEK) maka rumah tersebut diberikan kepada Bapak S.C. LAWALU, sehingga rumah yang ada di atas tanah sengketa tersebut ditempati oleh Bapak S.C. LAWALU sejak tahun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Kami tidak bertanggung jawab atas informasi yang tidak akurat, tidak lengkap atau menyesatkan yang mungkin timbul dari penggunaan informasi yang terdapat pada situs ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



§ Bahwa pada saat pengukuran tanah (sertifikasi) tanah milik Gereja Ebenhezer Betun tersebut saksi sempat bertengkar dengan Bapak S.C. LAWALU tentang batas tanah di bagian Selatan antara Gereja dengan tanah milik Bapak S.C. LAWALU;

Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan tersebut, tapi saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :

- Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;
- Utara : berbatasan dengan tanah Gereja Protestan Ebenhezer;
- Selatan : berbatasan dengan Fransiskus Atin (Akong);
- Barat : berbatasan dengan Petrus Bere;

↳ Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada orang yang pernah mengklaim mengenai tanah sengketa tersebut;

↳ Bahwa setahu saksi pemilik asli tanah sengketa tersebut adalah Bei Bulan;

↳ Bahwa setahu saksi sebelum tanah sengketa tersebut menjadi tanah swapraja tanah tersebut adalah milik rakyat (Bei Bulan), kemudian ada pemberitahuan dari Kecamatan, agar setiap orang yang menempati tanah Swapraja agar memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah;

↳ Bahwa setahu saksi S.C. LAWALU sudah memberikan ganti rugi kepada Bei Bulan (Pemilik tanah) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada tahun 1970-an;

**Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan Penggugat (MAREK FAHIK)**

**karena Penggugat (MARSEL FAHIK) tidak pernah tinggal di tanah**





Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa tersebut dahulunya ada tanaman Kemiri dan Kelapa yang ditanam oleh Pemilik tanah (Bei Bulan);  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi FRANSISKUS RAE, menerangkan :

- Bahwa saksi tinggal di Betun, di kampung Laran sejak tahun 1972 dan rumah saksi dekat dengan rumah Oktavianus Lawalu dan jaraknya  $\pm$  300 meter, dan jarak rumah saksi dengan Gereja Protestan Betun  $\pm$  200 meter;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2005, pak S.C. LAWALU ada memberikan ganti rugi uang kepada Pemilik tanah sengketa (Bei Bulan) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui mengenai ganti rugi tersebut karena pada saat penyerahan uang ganti rugi saksi sebagai salah satu saksi yang turut tanda tangan/ Cap jempol dalam Berita Acara Pemberian Ganti Rugi tersebut;
- Bahwa yang hadir di rumah S.C. LAWALU pada saat ganti rugi tersebut yaitu saksi, anak-anak dari S.C. LAWALU, anak pemilik tanah yaitu Endik Dini dan Agus Klau;
- Bahwa pada saat itu yang menyerahkan uang ganti rugi tanah adalah anak dari S.C. LAWALU yaitu Oktavianus Lawalu dan yang menerima uang ganti rugi tersebut yaitu Endik Dini anak dari pemilik tanah (Bei Bulan);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan tersebut, tapi saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan dalam hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : berbatasan dengan Ama Bere (Petrus Bere);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**3. Saksi MELKIANUS MAU, menerangkan :**

↳ Bahwa saksi tahu ada masalah sengketa tanah antara Penggugat (MARSEL FAHIK) dan Para Tergugat dan tanah sengketa tersebut terletak di Dusun Betun Kota, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, kabupaten Belu;

↳ Bahwa saksi tahu luas tanah yang disengketakan tersebut yaitu berukuran 54 x 65 meter, dan saksi juga tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :

- Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;
- Utara : berbatasan dengan tanah Gereja Protestan Ebenhezer;
- Selatan : berbatasan dengan tanah Frans Mau Rayon (A pong);
- Barat : berbatasan dengan Ama Bere (Petrus Bere);

↳ Bahwa pekerjaan saksi sebagai Penjaga Gereja (Koster) sejak tahun 1962 sampai dengan sekarang dan saksi tinggal di kompleks Gereja Ebenhezer Betun;

↳ Bahwa setahu saksi Kompleks Gereja Ebenhezer Betun tersebut berbatasan langsung dengan tanah S.C. LAWALU (tanah sengketa);

↳ Bahwa setahu saksi pada tahun 1962 tersebut tanah sengketa masih kosong dan yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah pemilik tanah sengketa Ambei Bulan (Bei Bulan/ Alfred Seran) dan hanya ada tanaman Kelapa diatas tanah sengketa yang ditanam oleh pemilik tanah Ambei Bulan (Bei Bulan);

↳ Bahwa setahu saksi S.C. LAWALU tinggal di tanah sengketa tersebut

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disampaikan, maka kami terus berupaya memperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ↳ Bahwa setahu saksi sebelum tahun 1974, yaitu pada tahun 1967 yang tinggal di tanah sengketa tersebut adalah Cornelis Tae Bau (Pegawai Kantor Kehutanan) dan kemudian pada tahun 1970 Cornelis Tae Bau pindah ke Bakateu;
  - ↳ Bahwa setahu saksi Cornelis Tae Bau tinggal di tanah sengketa tersebut karena di suruh oleh Bapak Liurai (L.S. TEY SERAN);
  - ↳ Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) buah rumah diatas tanah sengketa tersebut, satu buah rumah yang ditempati oleh Cornelis Tae Bau pada tahun 1970 dan setelah itu baru S.C. LAWALU lalu menempati rumah tersebut;
  - ↳ Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati oleh S.C. LAWALU tersebut sebelumnya adalah rumah kosong, dan setelah rumah itu rusak lalu S.C. LAWALU membangun rumah baru diatas tanah sengketa tersebut;
  - ↳ Bahwa sekarang yang tinggal diatas tanah sengketa tersebut adalah Oktavianus Lawalu (Tergugat I) atas dasar warisan dari orang tuanya S.C. LAWALU;
  - ↳ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat (Marsel Fahik) tinggal di tanah sengketa tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan sa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**Saksi ALFRED SERAN (BEI BULAN) menerangkan :**

- ↳ Bahwa benar tanah sengketa ini pada awal mulanya adalah milik saksi;
- ↳ Bahwa tanah sengketa tersebut adalah merupakan tanah warisan dari Bapak mertua saksi yang bernama Dini Kehi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga yang menyediakan informasi dan layanan publik untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelum zaman lenang yaitu sejak tahun 1942-



↳ Bahwa tanah sengketa ini pernah saksi serahkan kepada Liurai Malaka (L.S. TEESERAN) untuk diukur pada tahun 1967 (sesudah zaman PKI) dan setelah diukur saksi tidak lagi menggarap tanah sengketa tersebut;

↳ Bahwa tanah sengketa tersebut kemudian ditempati oleh Kornelis Tae Bau dan setelah beberapa lama kemudian Kornelis Tae Bau pindah ke Bakateu dan kemudian tanah sengketa tersebut lalu ditempati oleh Mantir Bano, dan setelah beberapa lama kemudian Mantir Bano pindah lalu selanjutnya tanah sengketa tersebut lalu di tempati oleh S.C. LAWALU (ayah dari Oktavianus lawalu/ Tergugat I) sampai dengan sekarang;

↳ Bahwa saksi pernah menerima uang dari S.C LAWALU sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena anak saksi mau pergi Sekolah Guru (SPG) di Kefamenanu;

↳ Bahwa pada saat saksi terima uang dari S.C. LAWALU tersebut adalah sebagai ganti rugi tanah sengketa tersebut karena S.C. LAWALU sudah tinggal ditanah sengketa tersebut dan pada saat itu ada dibuatkan kwitansinya dan saksi ada Cap jempol di kwitansi tersebut;

↳ Bahwa selain uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu) yang saksi terima dari S.C. LAWALU, selanjutnya saksi pernah juga menerima uang ganti rugi tanah sengketa tersrebut dari Oktavianus Lawalu/ Tergugat I (anak dari S.C. LAWALU) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu ada di buatkan suratnya dan saksi ada Cap jempol pada surat tersebut;

↳ Bahwa saksi tidak pernah menerima uang ganti rugi tanah sengketa dari Camat Malaka Tengah;

↳ Bahwa saksi kenal dengan MIKAEL BRIA (saksi Penggugat) karena dulunya MIKAEL BRIA menjabat sebagai Kepala Desa Umakatahan dan tanah sengketa tersebut dulu termasuk dalam wilayah Desa Umakatahan;

↳ Bahwa setahu saksi pada saat itu Kepala Desa tidak bisa menyerahkan tanah kepada orang lain;





- ↳ Bahwa saksi tidak kenal dengan Marsel Fahik (Penggugat) dan Marsel Fahik tidak pernah tinggal di tanah sengketa tersebut;
- ↳ Bahwa saksi kenal dengan Hendrikus Dini karena dia adalah anak kandung saksi dan Hendrikus Dini ada ikut menandatangani Berita Acara Serah Terima Tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka mengenai segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan dianggap telah mantum dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menjadi terang perkara ini maka atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 27 Oktober 2011, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka untuk selengkapnyanya mengenai hasil pemeriksaan Setempat (PS) tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Setempat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan putusannya tertanggal 3 Nopember 2011, dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 3 Nopember 2011 dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## ALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tolak perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-  
eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai  
ikut :

wa Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan  
atan tidak dapat diterima oleh karena :

lahwa Gugatan Penggugat Cacat ERROR IN PERSONA, karena Para  
ergugat telah membayar ganti kerugian atas tanah sengketa kepada pemilik  
nah yaitu AFRED SERAN (BEI BULAN) dan isterinya MARIA HOAR BRIA  
EI LOTUO) bersama anak-anaknya yaitu : HENDRIKUS DINI;

ihwa seharusnya Penggugat juga menarik Para Ahli waris dari Almarhum S.C.  
WALU, karena tanah sengketa merupakan Hak waris dari semua anak-anak,  
ntaranya MARSEL R. LAWALU, A. JEANNY LAWALU, F. HARRY LAWALU,  
NONA LAWALU, THRESIA POPY LAWALU, OKTAVIANUS LAWALU,  
ANS B. LAWALU, EMANULE NATALIUS LAWALU. Karena tanah yang  
ngketakan Penggugat adalah tanah yang dihibahkan pada tahun 1967 atas  
ntah Bupati Belu pada waktu itu adalah A.A. BERE TALO, kepada Camat  
ika Tengah pada waktu itu L.S. TEESERAN sebagai Camat Malaka Tengah,  
gai imbalan jasa kepada S.C. LAWALU (Almarhum) sebagai anggota BPH

ra Gugatan Penggugat cacat dalam bentuk IN OBYEKTO, karena letak  
dan luasnya tidak sama, karena tanah yang dihibahkan seluas 65 x 54 M,  
in batas- batasnya :

Timur, berbatasan dengan : Jalan Raya

Barat, berbatasan dengan : tanah Gereja Petrus Beruk  
Utara, berbatasan dengan : tanah Gereja Eben Heiser

Disclaimer

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui portal ini hanya menyampaikan informasi dan tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi sebagaimana dikemukakan dalam repliknya tertanggal 26 Mei 2011;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Para Tergugat dan tanggapan yang diajukan oleh Penggugat dalam repliknya tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi point 1 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan mengenai pembayaran ganti rugi atas tanah sengketa tersebut tentunya harus dibuktikan melalui alat bukti surat ataupun alat bukti saksi, sehingga dengan demikian maka menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah bantahan atau tangkisan yang telah masuk pada pokok perkara dan bukan mengenai syarat atau formalitas gugatan, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan sewaktu Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, sehingga terhadap Eksepsi Point 1 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi point 2 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah merupakan hak dari Penggugat untuk menarik siapa-pa yang akan dimasukan sebagai pihak yang turut di gugat dalam perkara ini atau tidak dimasukan sebagai pihak, hal mana sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1072K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, yang penentuan siapa-siapa orang-orang / subyek hukum yang akan digugat sepenuhnya tergantung kepada kemauan pihak Penggugat sepanjang pihak yang ikut sebagai Tergugat berkepentingan dengan isi gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap Eksepsi Point 2 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi point 3 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai letak dan luasnya tanah sengketa serta batas-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Apabila terdapat informasi yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, maka informasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang tercantum dalam dokumen ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memeriksa Setempat, sehingga dengan demikian maka menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah bantahan atau tangkisan yang telah masuk pada pokok perkara dan bukan mengenai syarat atau formalitas gugatan, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan sewaktu Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, sehingga terhadap Eksepsi Point 3 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap materi eksepsi Para Tergugat tersebut adalah tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan isi Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari isi dari Gugatan Penggugat tersebut ternyata menjadi dasar Penggugat didalam mengajukan Gugatannya ini ialah masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Dusun Betun Kota, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, dengan ukuran Luas  $\pm 1.690 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan : Jalan Raya

Barat berbatasan dengan : Apin Malaka Jaya

Utara berbatasan dengan : Kompleks Gereja Protestan

Selatan berbatasan dengan : Sebastian Seran Lawalu

bahwa tanah sengketa dahulunya merupakan tanah Swapraja yang kemudian di jadikan rumah dinas Pegawai diatasnya dan selanjutnya ditempati oleh para pegawai di Kecamatan Malaka Tengah yang mulanya ditempati oleh Pegawai Dinas Kutan Kornelis Tae, akan tetapi  $\pm$  pada tahun 1973 Kornelis Tae meninggalkan

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kami menyadari bahwa informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ong oleh Raja Wehali yang juga merupakan Kepala Desa Wehali pada waktu itu,  
u Bapak Michael Bria menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat agar  
ggugat dapat mengolah dan mengerjakan tanah sengketa sebagai milik pribadi;

Menimbang, bahwa atas dasar penyerahan tanah sengketa kepada  
ggugat tersebut, sehingga Penggugat mengajukan Surat Permohonan kepada  
emur Nusa Tenggara Timur dan terbitlah Surat Keputusan Gubernur NTT  
ng Penegasan Hak Milik Penggugat terhadap tanah sengketa dengan Nomor :  
EL/HMP/Kadit/74 tertanggal 06 Nopember 1974, akan tetapi Penggugat tidak  
al diatas tanah sengketa sehingga Para Tergugat menyangka bahwa tanah  
keta adalah tanah bekas Pemerintahan Swapraja yang diterlantarkan, sehingga  
Tergugat menyerobot masuk kedalam tanah sengketa dan tinggal diatasnya  
sepengetahuan Penggugat, hal mana perbuatan Para Tergugat yang  
erobot masuk kedalam tanah sengketa dan tinggal diatasnya tanpa  
getahuan Penggugat adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan diatas, maka timbul  
yaan apakah benar perbuatan Para Tergugat yang sekarang sementara  
didas tanah sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat, tersebut adalah  
kan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak..?

Menimbang bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut diatas maka  
dahulu Majelis akan menjelaskan mengenai pengertian Perbuatan Melawan  
atau apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Perbuatan Melawan Hukum  
s melalui Hogeraad dalam kasus Lindenbaun Colen pada Tahun 1919,  
nggali kriteria Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut :

ertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, mengingat sifat dinamis dan kompleksitas informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Jika Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bertentangan dengan Asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa atas hal yang menjadi pokok sengketa kedua belah pihak, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan di lain pihak Para Tergugat diwajibkan membuktikan bahwa perbuatan menguasai dan menempati tanah sengketa oleh Para Tergugat tersebut tidak/bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas hal dimaksud maka menurut Pasal 284 R.Bg, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut, sedangkan Tergugat harus juga membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa selanjutnya kesempatan diberikan kepada masing-masing pihak untuk mengajukan alat buktinya sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg. dan kesempatan yang diberikan tersebut Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat yaitu bukti surat P.1 sampai dengan Bukti surat P.7, dan selain alat bukti surat Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu 1. Saksi yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah yaitu Saksi MIKAEL BRIA, 2.Saksi YOSEP ARNOLDUS PAREIRA SILVESTER,BA., 3. Saksi Drs. MARKUS JOSEPH MAU. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya maka Para Tergugat telah mengajukan 8 (delapan) buah bukti surat selanjutnya diberi tanda bukti T .1 sampai dengan T.8 dan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangannya dengan di sumpah yaitu 1. Saksi HENDRIK . Saksi FRANSISKUS RAE, 3. Saksi MELKIANUS MAU, dan 4. Saksi ED SERAN (AMA BEI BULAN);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Apabila Anda menemukan ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang seharusnya ada, mohon untuk segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Timur, berbatasan dengan : Jalan Raya
- Barat, berbatasan dengan : tanahnya Petrus Berek
- Utara, berbatasan dengan : tanah Gereja Eben Heizer
- Selatan, berbatasan dengan : tanah Frans Mau Rayon (A Pong)

Menimbang, bahwa tanah sengketa dahulunya merupakan tanah rakyat yang diperuntukan untuk Kompleks Pemerintahan Swapraja Malaka, dan tanah tersebut adalah tanah garapan ALFERED SERAN DAN ISTERINYA MARIA HOAR BRIA, dan pada tahun 1967, S.C. LAWALU yang adalah ayah kandung Tergugat I, sebagai Anggota BPH Kabupaten Belu, karena telah selesai masa jabatannya maka sebagai balas jasa Bupati Belu melalui Camat Malaka Tengah menghibahkan tanah sengketa sebagai balas jasa kepadanya sehingga S.C. LAWALU tinggal diatas tanah sengketa bersama isteri dan anak-anaknya mulai dari tahun 1967 hingga sekarang, sampai S.C. LAWALU bersama isterinya meninggal dan dikebumikan atas tanah sengketa kemudian diteruskan oleh anak-anak dan cucunya hingga sekarang tanpa ada gangguan gugat oleh siapapun juga, dan sekitar tahun 1987, atas rawarrah antara penghuni dan pemilik lahan garapan tanah-tanah yang dulu sebagai Kompleks Pemerintah Swapraja dan atas kesepakatan bersama semua ahli waris dari S.C. LAWALU, telah mengganti kerugian pada pemilik tanah melalui Camat Malaka Tengah yang diberikan kepada ALFRED SERAN dan ISTERINYA MARIA HOAR BRIA yang disaksikan oleh anaknya yaitu : HENDRIKUS

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini mengenai status kepemilikan tanah sengketa apakah tanah sengketa tersebut tergugat sebagaimana dalam Dalil Gugatannya ataukah Tanah sengketa

adalah milik dari Para Tergugat sebagaimana dalam bantahannya;

Disclaim: Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-33113919 ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas maka



eta tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan kepersidangan baik oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut yaitu Bukti Surat P.1 sampai dengan bukti surat P. 7 ternyata dari bukti- bukti surat yang diajukan tersebut tidak ada satupun bukti yang berupa Sertifikat Hak Milik yang menunjukkan bahwa benar tanah sengketa tersebut adalah milik dari Penggugat, dan hanya Bukti Surat P.1 yaitu berupa SK Gubernur NTT tentang Penegasan Hak Milik Penggugat (MARSEL FAHIK) dengan Nomor : 28/BEL/HMP/Kadit/74 tertanggal 06 November 1974, dengan luas 1.690 M<sup>2</sup> yang letaknya di Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah;

Menimbang bahwa terhadap Bukti Surat P.1 Penggugat tersebut Para Tergugat telah membantahnya dengan mengajukan Bukti Surat T.7 yaitu berupa SK Gubernur NTT tentang Penegasan Hak Milik S.C. LAWALU (Ayah Kandung Tergugat I) terhadap tanah sengketa dengan Nomor : 28/BEL/HMP/Kadit/74 tertanggal 06 November 1974, dengan luas 3.510 M<sup>2</sup> (65 M x 54 M) yang letaknya di Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari Bukti Surat P.1 dan Bukti Surat T.7 tersebut diatas, ternyata merupakan SK Gubernur NTT tentang Penegasan Hak Milik kepada 39 orang (termasuk kepada Penggugat (MARSEL FAHIK) dan S.C. LAWALU (Ayah Kandung Tergugat I) yang bersifat Kolektif;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat P.1 dan T.7 tersebut diatas bukan merupakan Bukti Kepemilikan tanah, tetapi SK Gubernur NTT tentang Penegasan Hak Milik tersebut hanya merupakan salah satu syarat untuk mengurus sertifikat Hak Milik dimana SK Gubernur NTT tentang Penegasan Hak Milik tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk itu, kami berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas informasi yang kami sajikan. Kami akan terus memperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





...raria Propinsi Nusa Tenggara Timur cq. Sub Direktorat Pendaftaran Tanah (sekarang Badan Pertanahan Nasional) untuk mendapatkan Tanda Bukti (sertifikat) setelah ketentuan-ketentuan dalam SK Gubernur tersebut dipenuhi dengan membayar biaya pendaftaran, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa Kedua Bukti Surat tersebut yaitu **Bukti Surat P.1 dan Bukti Surat T.7** merupakan Foto Coppy yang sesuai dengan aslinya sehingga terhadap kedua bukti surat tersebut **Majelis Hakim berpendapat bahwa sama-sama mempunyai nilai pembuktian yang sama kuatnya**, sehingga untuk membuktikan mengenai status kepemilikan tanah tersebut akan dibuktikan dengan alat bukti surat yang lainnya dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa **Bukti Surat (P.2, P.3, dan P.4)** berupa bukti surat kwitansi pembayaran harga tanah dari Penggugat kepada Petugas Johannes Nahak dan Camat Malaka Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat (P.2, P.3 dan P.4) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti –bukti surat tersebut sebagai dasar untuk dikeluarkannya SK Gubernur NTT tentang Penegasan Hak Milik sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sehingga dengan demikian terhadap Bukti surat (P.2, P.3 an P.4) tersebut bukan merupakan surat bukti yang dapat membuktikan tentang epemilikan hak atas tanah sengketa sehingga dengan demikian terhadap **Bukti surat (P.2, P.3 dan P.4)** tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap **Bukti Surat (P.5, dan P.6)** yaitu berupa Surat aguran dari Penggugat kepada Tergugat (Okta Lawalu) dan **Bukti Surat P.7**, yaitu berupa Surat dari Sekwilcam Malaka Tengah kepada Tergugat (Oktavianus Lawalu) kan merupakan surat bukti yang dapat membuktikan tentang kepemilikan hak as tanah sengketa, sehingga terhadap **Bukti Surat P.2 sampai dengan P.7** sebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

**mengenai bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat**



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari ke-3 orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah yaitu Saksi ke-1 Penggugat **MIKAEL BRIA** yang pada pokoknya menerangkan Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut awalnya milik dari orang Laran dan pada tahun 1967, Bupati A. A. Bere Talo minta tanah pada Liurai agar memberikan tanah untuk dibangun Rumah Dinas untuk Pegawai Kecamatan, kemudian tanah sengketa tersebut ditempati oleh S.C. LAWALU, dan mengenai tanah sengketa tersebut dahulunya tanah sengketa tersebut ditempati oleh Bei Klau dan Kornelis Tae Bau dan pada tahun 1970 Kornelis Tae Bau pindah dari tanah sengketa tersebut lalu selanjutnya ditempati oleh **MARSEL FAHIK** (Penggugat) pada tahun 1973, yang pada waktu itu Penggugat bekerja sebagai Guru dan setelah itu tanah sengketa tersebut di tempati oleh S.C. LAWALU dan sekarang tanah sengketa tersebut ditempati oleh Oktavianus Lawalu dan Isterinya (tergugat I dan tergugat II), bahwa saksi tahu mengenai tanah sengketa tersebut karena dahulunya saksi menjabat sebagai Kepala Desa Wehali sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1976;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan dibawah sumpah dari saksi ke-2 penggugat yaitu : **saksi YOSEP ARNOLDUS PAREIRA SILVESTER,BA.**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dahulunya pernah menjabat sebagai Camat di Kecamatan Malaka Tengah (Betun) sejak tanggal 10 Juli 1969 sampai dengan tanggal 30 Oktober 1976, dan setahu saksi pada tahun 1973 ada pembagian tanah Swapraja di Betun, dan yang mengatur pembagian tanah Swapraja pada waktu itu yaitu: Panitia A, yang terdiri dari : Kepala Kantor Agraria (Pertanahan), Liurai dan Kepala Desa; dimana pada waktu itu tanah-tanah tersebut dibagikan kepada Pegawai Kecamatan dan Kepolisian dan salah satunya kepada **MARSEL FAHIK** (Penggugat) yang pada saat itu sebagai Guru di SMP Swasta dan setahu saksi setelah Agraria (Pertanahan) selesai ukur tanah- tanah tersebut lalu diterbitkan SK Gubernur pada tahun 1974 dan SK Gubernur itu bersifat Kolektif, dan setahu saksi SK Gubernur tersebut atas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi hak-hak ini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertan dan transparansi dalam melaksanakan fungsi peradilan. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tahun 1976, tanah sengketa tersebut dikuasai oleh MARSEL FAHIK, dan sekarang ini saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan dibawah sumpah dari saksi ke-3 penggugat yaitu : Saksi Drs. MARKUS JOSEPH MAU. ; yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat di Kecamatan Malaka Tengah, di Betun sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1991 dan pada saat saksi menjabat sebagai Camat tersebut, pada tahun 1987, ada proses pembayaran ganti rugi atas tanah swapraja, dan tanah-tanah yang diberikan ganti rugi, adalah tanah-tanah yang ada Gambar Situasi (GS) tanah dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi NTT, yang mewajibkan untuk pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah, sedangkan semua tanah yang dipakai untuk tempat umum, yaitu : Gereja, Mesjid, Kantor Kecamatan dan Kantor Polsek tidak diberikan ganti rugi dan setahu saksi biaya ganti rugi tanah pada saat itu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang mengurus masalah ganti rugi pada waktu itu ditunjuk sdr. Agus Nahak (Alm);

Menimbang, bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut termasuk dalam tanah yang diberikan ganti rugi, namun saksi tidak tahu siapa pemilik tanah sengketa tersebut, dan sekarang yang tinggal ditanah sengketa tersebut adalah Oktovianus Lawalu (Tergugat I) dan isterinya (Tergugat II) namun saksi tidak tahu atas dasar apa Para Tergugat bisa tinggal di tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan bukti saksi Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat melalui bukti –bukti suratnya Yaitu bukti Surat T.1 sampai dengan bukti surat T.8 dan bukti-bukti saksinya yaitu 1. Saksi HENDRIK JO, 2. Saksi FRANSISKUS RAE, 3. Saksi MELKIANUS MAU, dan 4. Saksi ALFRED SERAN (AMA BEI BULAN);

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Tergugat dipersidangan telah pula didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yaitu : Saksi HENDRIK JO; yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi datang dari Kupang dan tinggal di Betun sejak





S.C. LAWALU bisa tinggal di tanah sengketa tersebut karena dahulunya pada tahun 1967 Bapak S.C. LAWALU menjabat sebagai BPH (Badan Pemerintahan Harian) di Kabupaten Belu, dan setelah pensiun lalu LIURAI (L.S. TEYSERAN) memberikan tanah sengketa tersebut kepada S.C. LAWALU atas perintah Bapak Bupati Bere Talo sebagai penghargaan atas jasanya hal mana bersesuaian dengan **Bukti Surat T.6** (yaitu Surat Pernyataan tertanggal 15 Nopember 1994 yang dibuat dan di tandatangani oleh L.S. TEESERAN, Liurai Malaka yang pada tahun 1967 menjabat sebagai Camat Malaka Tengah); dan pada waktu itu di tanah sengketa tersebut ada 1 (satu) buah Rumah Dinas milik Dinas Peternakan, akan tetapi karena tidak ditempati oleh Pegawai Dinas Peternakan (LEO HALEK) maka rumah tersebut diberikan kepada Bapak S.C. LAWALU, sehingga rumah yang ada di atas tanah sengketa tersebut ditempati oleh Bapak S.C. LAWALU sejak tahun 1967 sampai dengan sekarang oleh anak-anaknya (Para Tergugat);

Menimbang, bahwa saksi bisa menceritakan hal tersebut tersebut diatas, karena saksi tinggal dan bertetangga dekat dengan Bapak S.C. LAWALU dan pada tahun 1970, ada pengukuran tanah (sertifikasi) tanah milik Gereja Ebenhezer Betun dan pada saat itu dihadiri oleh LIURAI (L.S. TEYSERAN) sebagai Raja, dan tua-tua adat dari Betun dan pada saat pengukuran tanah (sertifikasi) tanah milik Gereja Ebenhezer Betun tersebut saksi sempat bertengkar dengan Bapak S.C. LAWALU tentang batas tanah di bagian Selatan antara Gereja dengan tanah milik Bapak S.C. LAWALU;

Menimbang, bahwa setahu saksi sebelum tanah sengketa tersebut menjadi tanah swapraja tanah tersebut adalah milik rakyat (Bei Bulan/ Alfred Seran), kemudian ada pemberitahuan dari Kecamatan, agar setiap orang yang menempati tanah Swapraja agar memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah dan setahu saksi S.C. LAWALU sudah memberikan ganti rugi kepada Bei Bulan (Pemilik tanah) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada tahun 1970-an; hal mana sesuai





1972); dan setahu saksi Penggugat (MARSEL FAHIK) tidak pernah tinggal di tanah sengketa tersebut; hal mana bersesuaian dengan Bukti T.

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Tergugat selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yaitu : **Saksi FRANSISKUS RAE**; yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi pada tahun 2005, OKTAFIANUS LAWALU (Tergugat I) atas nama ayah kandungnya S.C. LAWALU (Alm) ada memberikan ganti rugi uang kepada Pemilik tanah sengketa (Bei Bulan) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hal mana bersesuaian dengan (Bukti Surat T.3) dan saksi mengetahui mengenai ganti rugi tersebut karena pada saat penyerahan uang ganti rugi saksi sebagai salah satu saksi yang turut tanda tangan/ Cap jempol dalam Berita Acara Pemberian Ganti Rugi tersebut, dan yang hadir di rumah S.C. LAWALU pada saat ganti rugi tersebut yaitu saksi, anak-anak dari S.C. LAWALU, anak pemilik tanah yaitu Endik Dini dan Agus Klau dan pada saat itu yang menyerahkan uang ganti rugi tanah adalah anak dari S.C. LAWALU yaitu Oktavianus Lawalu dan yang menerima uang ganti rugi tersebut yaitu Endik Dini anak dari pemilik tanah (Bei Bulan); hal mana bersesuaian dengan (Bukti Surat T.2);

Menimbang, bahwa saksi ke-3 Tergugat selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yaitu : **Saksi MELKIANUS MAU**; Bahwa saksi tahu luas tanah yang disengketakan tersebut yaitu berukuran 54 x 65 meter, dan saksi juga tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :



Ebenhezer Betun dan setahu saksi Kompleks Gereja Ebenhezer Betun tersebut berbatasan langsung dengan tanah S.C. LAWALU (tanah sengketa) dan pada tahun 1962 tersebut tanah sengketa masih kosong dan yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah pemilik tanah sengketa Ambei Bulan (Bei Bulan/ Alfred Seran) dan hanya ada tanaman Kelapa diatas tanah sengketa yang ditanam oleh pemilik tanah Ambei Bulan (Bei Bulan);

Menimbang, bahwa setahu saksi S.C. LAWALU tinggal di tanah sengketa tersebut sejak tahun 1974 dan sekarang yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Oktavianus Lawalu/ Tergugat I (anak dari S.C. LAWALU) dan sebelum tahun 1974, yaitu pada tahun 1967 yang tinggal di tanah sengketa tersebut adalah Cornelis Tae Bau (Pegawai Kantor Kehutanan) karena di suruh oleh Bapak Liurai (L.S. TEY SERAN) dan kemudian pada tahun 1970 Cornelis Tae Bau pindah ke Bakateu dan setahu saksi ada 2 (dua) buah rumah diatas tanah sengketa tersebut, satu buah rumah yang ditempati oleh Cornelis Tae Bau pada tahun 1970 dan setelah itu baru S.C. LAWALU lalu menempati rumah tersebut dan rumah yang ditempati oleh S.C. LAWALU tersebut sebelumnya adalah rumah kosong, dan setelah rumah itu rusak lalu S.C. LAWALU membangun rumah baru diatas tanah sengketa tersebut dan sekarang yang tinggal diatas tanah sengketa tersebut adalah Oktavianus Lawalu (Tergugat I) atas dasar warisan dari orang tuanya S.C. LAWALU dan saksi tidak pernah melihat Penggugat (Marsel Fahik) tinggal di tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ke-4 Tergugat selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yaitu : **Saksi ALFRED SERAN Alias AMBEI BULAN Alias BEI BULAN;** Bahwa benar tanah sengketa ini pada awal mulanya adalah milik saksi dan tanah sengketa tersebut adalah merupakan tanah warisan dari Bapak mertua saksi yang bernama Dini Kehi dan saksi mulai mengolah / menggarap tanah sengketa tersebut sebelum zaman Jepang yaitu sejak tahun 1942, dan tanah sengketa ini pernah saksi serahkan kepada

Disclaimer





di Malaka (L.S. TEESERAN) untuk diukur pada tahun 1967 (sesudah zaman Belanda) dan setelah diukur saksi tidak lagi menggarap tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa tanah sengketa tersebut kemudian ditempati oleh saksi Kornelis Tae Bau dan setelah beberapa lama kemudian Kornelis Tae Bau pindah ke Kefamenanu dan kemudian tanah sengketa tersebut lalu ditempati oleh Mantir Bano, dan setelah beberapa lama kemudian Mantir Bano pindah lalu selanjutnya tanah sengketa tersebut lalu di tempati oleh S.C. LAWALU (ayah dari Oktavianus lawalu/ Tergugat I) sampai dengan sekarang. Bahwa saksi pernah menerima uang dari S.C. LAWALU sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena anak saksi mau pergi kuliah Guru (SPG) di Kefamenanu, dimana uang tersebut adalah sebagai ganti tanah sengketa tersebut karena S.C. LAWALU sudah tinggal di tanah sengketa tersebut dan pada saat itu ada dibuatkan kwitansinya dan saksi ada Cap jempol di atas kwitansi tersebut; hal mana bersesuaian dengan **bukti Surat T.8** (Bukti Pembayaran uang sebesar Rp.20.000,- dari S.C. LAWALU kepada ALFRED SERAN, tertanggal 05 Januari 1972). Dan selain uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu) yang saksi terima dari S.C. LAWALU, selanjutnya saksi pernah juga menerima uang ganti rugi tanah sengketa tersebut dari Oktavianus Lawalu/ Tergugat I (anak dari S.C. LAWALU) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu ada di buat suratnya dan saksi ada Cap jempol pada surat tersebut, hal mana bersesuaian dengan **bukti Surat T.2** (Berita Acara Penyerahan Sebidang Tanah dari ALFRED SERAN/ AMA BULAN kepada Tergugat I, tertanggal 05 Desember 1971).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke-4 saksi tergugat diatas dan selaras dengan bukti-bukti surat Tergugat, maka terdapat Fakta bahwa benar, bahwa tanah sengketa tersebut awalnya adalah milik dari saksi ALFRED SERAN/ AMA BULAN.



untuk diukur pada tahun 1967 dan selanjutnya tanah sengketa tersebut kemudian ditempati oleh S.C. LAWALU sejak Tahun 1974 sampai meninggal dan dikuburkan di atas tanah sengketa tersebut dan sekarang yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah anak-anak dari S.C. LAWALU (Para Tergugat), sehingga dengan demikian maka mulai dari S.C. LAWALU sampai ke Tergugat I dan Tergugat II, mereka telah menguasai tanah sengketa tersebut secara terus-menerus sejak tahun 1974 sampai dengan perkara ini disidangkan ke Pengadilan Negeri Klas IB Atambu tahun 2011 ( $\pm$  37 Tahun), yang berarti sudah lebih dari 30 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1963 KUHPdata yaitu : **"siapa yang dengan itikad baik menguasai suatu benda tak bergerak selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukan alas haknya"** sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1963 tersebut diatas, maka hak atas tanah sengketa tersebut telah dimiliki oleh Para Tergugat, tanpa harus memperhatikan alas haknya. Dengan demikian gugatan para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah **tidak terbukti** dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah benar milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Status Kepemilikan tanah sengketa tersebut telah terbukti milik Para Tergugat sehinggah Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat yang sedang menguasai dan menempati tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan yang **TIDAK** bertentangan dengan Hukum, sehinggah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut **TIDAK** termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH); sehingga Gugatan Penggugat tersebut **TIDAK** beralasan Hukum sehinggah patut untuk **DI TOLAK**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 250 K/Pdt./1984 tertanggal 16 Januari 1986, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021 384 6348 (ext.318)





duidelijke en bepaalde conclusie) dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil- dalil Gugatan yang menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Posita (fundamentum petendi) Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond), dasar fakta (fetelijkegrond) serta kejadian atau peristiwa pada masa lampau yang mendasari Posita Gugatan, sehingga dalil gugatan yang demikian tidak memenuhi **asas JELAS dan TEGAS (Pasal 8 RV);**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, sehingga tuntutan Penggugat pada **Petitum poin 2** yaitu Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun Betun Kota, Desa Wehali, Kecamatan malaka Tengah, Kabupaten Belu dengan ukuran luas  $\pm 1.690 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut : Timur berbatasan dengan: Jalan Raya, Barat berbatasan dengan : Apin Malaka Jaya, Utara berbatasan dengan Kompleks Gereja Protestan, Selatan berbatasan dengan : Sebastian Seran Lawalu Adalah milik Penggugat tersebut **Adalah TIDAK TERBUKTI**; maka petitum point 2 (dua) yang menjadi inti dari Gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum poin 3** yang Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menyerobot masuk kedalam tanah sengketa dan tinggal diatasnya tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, menurut Majelis Hakim karena Petitum poin 2 ditolak maka terhadap Petitum poin 3 inipun patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Poin 2 dan Poin 3 yang merupakan inti dari dari Gugatan Penggugat tersebut ditolak maka petitum-petitum yang lainnya yaitu Petitum poin 4 dan Petitum Poin 5 yang merupakan ikutan dari

**Petitum pokok tersebut haruslah ditolak pula sehingga tidak perlu dipertimbangkan**



Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa **Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat di nyatakan sebagai pihak yang dikalahkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, segala biaya yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Perundang- Undangan yang berkaitan dengan Perkara ini;

### M E N G A D I L I

#### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini yang hinglah kini dianggarkan sebesar Rp. 6. 916. 000,- (enam juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Atambua pada hari **Rabu tanggal 09 Nopember 2011**, oleh kami **KETUT MANIKA,SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **ROBERT SIMBOLON,SH.**, Dan **FRANSISKUS W. MAMO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Jumat tanggal 25 Nopember 2011** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi

oleh **FRANSISKUS W. MAMO,SH.**, dan **NITHANEL N. NDAUMANU,SH.**, Hakim-





Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **JUNUS W. MARIANAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

**1. FRANSISKUS W. MAMO, SH.**

**2. NITHANEL N. NDAUMANU, SH.**

KETUA MAJELIS,

**KETUT MANIKA, SH.MH.**



PANITERA PENGGANTI,

**JUNUS W. MARIANAN, SH.**

**Perincian Biaya - Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 80.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 825.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
6. <u>Pemeriksaan Setempat</u>	: Rp. 6.000.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 6.916.000,-</b>